



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0000195
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data
YAYASAN ISLAM AN NASH AHSAN

Kepada Yth.
Notaris HENDRA WISMAL S.H., M.H..
Jl. Raya Jatinegara Timur Nomor 57 G
JAKARTA TIMUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris HENDRA WISMAL S.H., M.H., berkedudukan di JAKARTA TIMUR, mengenai perubahan Pasal 27, Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN ISLAM AN NASH AHSAN**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Januari 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000087.AH.01.12.TAHUN 2023 TANGGAL 03 Januari 2023





**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR MINGGU**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

NOMOR 001/ A.5b/ 31.74.04/ -1.851.332/ 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Pasar Minggu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM AN NASH
Alamat : Jl. Poltangan Raya No. 9-10 RT. 001 RW. 011 Kel. Pajaten Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : Megy Goesman, S.Pd. I
Pimpinan Yayasan : Okke Djunaeni Ratna Dewi

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 September 2018

Kepala Unit Pelayanan PTSP
Kecamatan Pasar Minggu

dr. Roy Indra Kresna L. Tobing
NIP. 197104032006041015

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.



***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

